



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

10

, tempat dan tanggal lahir Bayung Lencir, 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Sukarami, Kota Palembang sebagai Pemohon.

15

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.PLG dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

25

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari , sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor : , tertanggal 21 Mei 2012, yang di catatkan di KUA Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;

2. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

2.1 , laki-laki lahir tanggal 18 April 2013

2.2 . , laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2014

30

2.3. , laki-laki, lahir tanggal 4 April 2019;

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon, telah meninggal dunia, dikarenakan sakit pada tanggal 1 November 2020, dan dimakamkan di TPU Kebun Bunga, Kota Palembang;
4. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan mempunyai isteri lain selain Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon hingga saat ini belum menikah lagi dan ketiga anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Pemohon dan ketiga anak tersebut masih di bawah umur;
6. Bahwa, semasa pernikahan Pemohon dan suaminya memiliki harta berupa:
 - 10 6.1. Sebidang tanah plasma yang terletak di Desa Sebus Kecamatan Alr Kumbang Kabupaten Banyuasin berdasarkan sertifikat hak milik No. 00378 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Banyuasin
 - 6.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
 - 15 berdasarkan sertifikat hak milik No. 10185 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Banyuasin;
7. Bahwa, ketiga anak Pemohon dan suaminya yang bernama , , dan masih dibawah umur dan belum cakap / belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu Pemohon mengajukan menjadi wali dari ketiga
- 20 anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual tanah dan rumah yang tersbut dalam posita angka 6;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
 - 25 2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1. , laki-laki lahir tanggal 18 April 2013;
 - 2.2. , laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2014
 - 2.3. , laki-laki, lahir tanggal 4 April 2019;
 3. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 30 Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

5 Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 28 April 2012. (tertanda P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 21 Mei 2012. (tertanda P.2).
- 10 c. Fotokopi surat kematian Nomor tanggal 12 November 2020 (tertanda P.3).
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tanggal 22 Juni 2022. (tertanda P.4).
- e. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tanggal 13 Juni 2014. (tertanda P.5).
- f. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tanggal 2 September 2019. (tertanda P.6).
- g. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 13 Juni 2022. (tertanda P.7).

15 Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama: .

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- 20 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari .
- Bahwa Pemohon dan adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2012.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
- 25 lahir tanggal 18 April 2013, lahir tanggal 14 Februari 2014 dan lahir tanggal 4 April 2019.
- Bahwa Pemohon dan adalah ibu kandung dan ayah kandung dari 3 orang anak-anak di atas
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 1 November tahun 2020.
- 30 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dan orang yang paling dekat dengan anak-anak tersebut di atas.

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut.

2. Saksi Kedua: .

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari .
- Bahwa Pemohon dan adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2012.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - lahir tanggal 18 April 2013, lahir tanggal 14 Februari 2014 dan lahir tanggal 4 April 2019.
- Bahwa Pemohon dan adalah ibu kandung dan ayah kandung dari 3 orang anak-anak di atas
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 1 November tahun 2020.
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dan orang yang paling dekat dengan anak-anak tersebut di atas.
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun, telah menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

25 **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama lahir tanggal 18 April 2013, lahir tanggal 14 Februari 2014 dan lahir tanggal 4 April 2019 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa karena itu Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut mengajukan

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum dan mengurus anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.7 dan saksi-saksi.

5 Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Palembang.

10 Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2012.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi surat kematian, membuktikan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2020.

15 Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, membuktikan bahwa anak bernama lahir tanggal 18 April 2013, lahir tanggal 14 Februari 2014 dan lahir tanggal 4 April 2019 adalah anak kandung Pemohon dan .

20 Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu keluarga, membuktikan bahwa Pemohon dan anaknya adalah keluarga yang tinggal di Kelurahan kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembangna.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

25 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama lahir tanggal 18 April 2013, lahir tanggal 14 Februari 2014 dan lahir tanggal 4 April 2019 ternyata belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan orang tua atau wali yang
30 mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan dan ternyata ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia.

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung dari anak tersebut di atas telah meninggal dunia dan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut adalah orang yang terdekat dengan anak-anak tersebut serta untuk kepentingan administrasi keluarga dan lain-lain yang mensyaratkan adanya

5 Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (angka 2) yang menyatakan bahwa untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan

10 penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Palembang yang dilakukan oleh Pemohon secara formal dapat diterima, karena

15 ada kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang

20 tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut hingga saat ini, sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai sebagai wali dari anak-anak tersebut.

25 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari 3 orang anak tersebut di atas telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karena itu patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

30 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

5

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama: 1. lahir tanggal 18 April 2013, 2. lahir tanggal 14 Februari 2014 dan 3. lahir tanggal 4 April 2019, di bawah perwalian Pemohon () dan Pemohon berhak untuk mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

10

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ratnawati** dan **Iskandar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Fajaryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

20

Ketua Majelis

25

Drs. Muhammad Iqbal, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ratnawati

Panitera Pengganti,

Iskandar, S.H.I.

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2024/PA.PLG



Andi Fajaryani, S.H.

5 Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	00.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).